



The Asia Foundation



Mereklamasi Lahan Bekas Tambang di Kalimantan Timur



Samarinda dari udara | Foto: Armin Hari

“Pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bertanggung jawab menjaga kualitas lingkungan. Peraturan baru ini diterbitkan untuk menanggapi tantangan itu. Peraturan ini mengakui bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan cara yang ramah lingkungan,”
M. Syahrin, Ketua DPR Kalimantan Timur.

Program SETAPAK mendorong tata kelola hutan dan lahan yang baik sebagai dasar untuk mencapai pengelolaan hutan lestari, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Jaminan bahwa hamparan permukaan lahan dan lingkungan dipulihkan atau direhabilitasi setelah aktivitas tambang- sangat penting bagi keselamatan manusia dan kesehatan lingkungan. Salah satu aspek penting dari tata kelola lahan yang baik adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengatur proses reklamasi ini.

Dengan minimnya atau bahkan tidak adanya kegiatan reklamasi atau rehabilitasi lahan pasca tambang di Kaltim salah satu provinsi yang paling banyak ditambang di Indonesia-para mitra SETAPAK bekerja dengan koalisi organisasi non-pemerintah lokal memberikan tekanan pada pemerintah agar regulasi diperbaiki. Upaya mereka berhasil dimana pada bulan November 2013 DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang reklamasi pasca tambang, dan menyatakan niat untuk menegakkan hukum secara tegas.

Kekacauan Tambang Galian Terbuka

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terbesar dan terkaya di Indonesia. Dengan luas lahan hampir 130.000 kilometer persegi, wilayah Kalimantan Timur hampir seluas Jawa, tetapi populasinya hanya mencapai 2,5 persen populasi Jawa, dan pendapatan per kapitanya lebih dari US\$ 11.000 atau lebih dari tiga kali rata-rata pendapatan per kapita nasional, bahkan lebih tinggi dari pendapatan per kapita Jakarta, ibu kota negara. Sebagian besar kekayaan ini berasal dari ekstraksi sumber daya mineral, minyak dan gas. Provinsi ini memproduksi lebih dari setengah batu bara Indonesia, atau sekitar 250 juta ton per tahun, secara kolektif kegiatan ini memberikan kontribusi proporsi terbesar dari produk domestik bruto Kalimantan Timur.

Namun karena tata kelola pemerintahan yang buruk, kemakmuran ini harus dibayar dengan biaya sosial dan lingkungan yang besar. Menurut JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Kalimantan Timur, pemerintah provinsi telah mengeluarkan 1.337 izin usaha pertambangan (IUP) dan 33 kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang meliputi 5,2 juta ha atau hampir seperempat dari seluruh lahan di Kalimantan Timur. Jumlah ini merupakan yang terbesar dari seluruh jumlah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia. Bahkan di Samarinda, ibukota provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 71 persen lahan telah dialokasikan untuk pertambangan.

Kalimantan Timur dipenuhi pertambangan galian terbuka yang secara serampangan menggali vegetasi di permukaan dan lapisan atas tanah sebelum mengekstraksi batubara dan mengirimkannya menggunakan peralatan berat, sehingga dampak kerusakan terhadap lingkungan berlipat ganda. Kerusakannya meliputi debu, suara keras (dari peralatan dan ledakan), polusi air dan gangguan pada permukaan air, penurunan permukaan tanah dan pencemaran asam, serta menggerus keanekaragaman hayati secara masif dan kerusakan fisik hamparan alam.

Jika tidak ada proses reklamasi, remediasi dan rehabilitasi, jenis pertambangan ini menghilangkan fungsi ekologis di wilayah tersebut, menurunkan potensi tata guna tanah secara signifikan serta tanah dan air seringkali didegradasi tanpa kemungkinan pemulihan.

Buruknya aturan pertambangan batubara di Kalimantan Timur juga mengakibatkan dampak yang tragis pada manusia. Di kabupaten Makroman di Samarinda, di mana sejumlah tambang batubara yang masih aktif dan yang telah ditinggalkan perusahaan di sekitar daerah persawahan, kebun buah-buahan dan kolam ikan yang dulu subur sekali, saat ini para petani setempat telah mengeluhkan masalah banjir, polusi air dan penurunan drastis hasil panen mereka akibat dari dampak pertambangan. Di daerah lain, para petani terpaksa membeli air untuk mengairi tanaman mereka. Pada tahun 2009, beberapa rumah di Loa Kulu hancur terkena longsoran tanah akibat aktivitas pertambangan, dan antara tahun 2011-2014, 11 orang tewas tenggelam dalam lubang bekas galian tambang dimana sebagian besar adalah anak-anak.

Batu bara masih terus digali berdampingan dengan daerah pemukiman masyarakat dan sekolah, dimana lubang-lubang bekas tambang penuh dengan air tercemar yang tampak pada hamparan lahan. Di seluruh Kalimantan Timur diperkirakan setidaknya terdapat 500 kolam bekas tambang semacam itu. Menurut Kahar Al Bahri, koordinator JATAM Kaltim: "Kami heran hanya sedikit korban jiwa yang kami derita, karena lubang-lubang tersebut tidak dipagari atau dipasang tanda peringatan apapun, dan banyak yang lokasinya dekat dengan daerah pemukiman. Banyaknya jumlah situs lubang tambang semacam itu di seluruh Kalimantan Timur, baik tambang yang masih aktif maupun yang sudah ditinggalkan, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menganggap serius isu restorasi konsesi pertambangan."

Remediasi, reklamasi, restorasi, rehabilitasi

Penutupan satu lubang tambang, yang bisa memakan waktu hingga 10 tahun, terjadi pada saat sumber daya mineral yang ditambang sudah habis, atau operasional penambangan dianggap sudah tidak lagi menguntungkan secara komersial. Skema penutupannya berbeda pada setiap tambang, namun ada beberapa tahap yang biasanya serupa. Pertama, fasilitas perlu dinonaktifkan, artinya peralatan dan komponennya dibongkar, bangunan-bangunan dibongkar atau dialihfungsikan, dan limbah dibuang. Kedua, lahan lokasi operasi pertambangan perlu diremediasi, yang meliputi pembuangan atau pengisolasian bahan beracun, dan jika diperlukan menstabilkan tanah secara fisik. Terakhir, tanah dapat direstorasi atau direhabilitasi. Restorasi meliputi pengembalian ekosistem yang pernah ada sebelum kegiatan penambangan dimulai, dan rehabilitasi meliputi penciptaan lingkungan hidup yang baru.

Sepanjang proses ini, diperlukan suatu program pemantauan dan pengelolaan jangka panjang untuk menilai efektivitas reklamasi tersebut, mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan, dan memantau proses yang sedang berlangsung seperti misalnya pengaturan air atau buangan gas. Situs pertambangan secara konvensional dikembalikan fungsi penggunaan lahannya saat penambangan belum dilakukan, namun lahan tersebut juga dapat dikembangkan menjadi kawasan rekreasi, sarana teknologi atau ilmu pengetahuan, atau untuk pertanian seperti budidaya ikan.

Rencana penutupan tambang dipersyaratkan oleh sebagian besar lembaga yang berwenang di seluruh dunia, bersama dengan jaminan keuangan sebelum izin pertambangan diberikan. Selain harus ada jaminan bahwa situs tambang yang bersangkutan tidak akan menimbulkan ancaman pada kesehatan atau lingkungan hidup di masa depan. Audit dan tinjauan teknis pada perencanaan penutupan tambang biasanya dilakukan oleh para ahli profesional, lembaga pemerintah dan komite peninjau. Seringkali proses ini rumit dan mahal, namun proses yang diperlukan harus sudah dimulai bahkan sebelum tambang yang dimaksud benar-benar berhenti produksi.



Petani di Makroman Samarinda dekat berdiri di tepi tanah mereka berbatasan tambang yang ditinggalkan | Foto: Armin Hari

Mengklaim Hak-hak Komunitas

Pemerintah provinsi kini mengakui keberadaan masalah tersebut. Pada Januari 2013, setelah adanya tekanan dari JATAM dan kelompok-kelompok lain, gubernur mengeluarkan memorandum resmi yang mensyaratkan kabupaten-kabupaten untuk menghentikan pemberian izin-izin pertambangan, penebangan kayu dan perkebunan, dan memerintahkan audit izin yang sudah diterbitkan di tingkat kabupaten dan provinsi. Salah satu mitra SETAPAK, yaitu STABIL (Pusat Pemberdayaan Lingkungan dan Kemitraan), melihat kesempatan untuk berkontribusi pada agenda tersebut, kemudian menyelenggarakan lokakarya di Balikpapan pada bulan April untuk mendiskusikan cara yang dapat dilakukan untuk mendukung memorandum dan audit.

Enam puluh lima peserta menghadiri lokakarya tersebut, termasuk anggota DPRD yang bertanggung jawab untuk perda pertambangan, perwakilan lembaga akademik, para pemangku kepentingan sektor swasta (termasuk PT Kaltim Prima Coal, perusahaan pertambangan besar), lembaga internasional (termasuk GIZ dan *The Nature Conservancy*), dan staf dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Para peserta bersepakat untuk membentuk tim independen untuk mengimplementasikan, memantau dan mendukung proses peninjauan perizinan yang akan terdiri dari wakil-wakil ornop, akademisi dari fakultas hukum dan fakultas sosiologi Universitas Mulawarman Samarinda, dan para pejabat pemerintah daerah. Para peserta juga memutuskan bahwa seluruh kabupaten harus diminta menandatangani komitmen untuk melaksanakan moratorium izin penerbitan, dan menyediakan akses publik terhadap informasi terkait tinjauan gubernur seperti yang dipersyaratkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tersebut.

Para peserta juga membahas isu yang mendesak mengenai reklamasi dan rehabilitasi lahan - atau ketiadaan reklamasi dan rehabilitasi - di provinsi ini, dan rancangan perda tentang reklamasi yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi. Untuk merumuskan respon yang terkoordinasi, STABIL dan mitra lainnya membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesadaran Pertambangan di Kalimantan Timur (KOMPPAK) yang akan meninjau rancangan perda tersebut dan memastikan kepentingan masyarakat sepenuhnya terwakili dalam perda.

Dalam lokakarya tersebut, KOMPPAK mempresentasikan makalah kebijakan yang membahas rancangan peraturan pada pimpinan pansus DPRD, dan merilis informasi tentang keterlibatan mereka kepada pers. Setelah diliput secara luas di media lokal dan nasional, pada bulan Mei 2013 KOMPPAK menyelenggarakan lokakarya kedua dengan peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan pansus DPRD, serta ahli hukum dan ahli pertambangan dari Universitas Mulawarman, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin di Makassar, dan *Epistema Institute*, sebuah lembaga penelitian yang fokus pada hukum sumber daya alam dan keadilan.

Selanjutnya pada bulan Juni 2013, terbitlah moratorium tentang penerbitan izin pertambangan yang didukung oleh UKP4, yang secara resmi menyetujui meninjau ulang seluruh izin pertambangan bersama gubernur dan tiga bupati. Pada tanggal 7 November DPRD mengesahkan perda yang memandatkan pembersihan dan reklamasi pasca tambang, dan mempersyaratkan pembentukan badan antar instansi untuk memantau pelaksanaannya. Perda baru ini membawa Kalimantan Timur lebih selaras dan lebih dekat



Lokasi tambang diisi dengan air | Foto: Daniel May

dengan praktik terbaik reklamasi lahan pasca tambang internasional, dan patuh melaksanakan UU Pertambangan tahun 2009 di Indonesia, yang mewajibkan reklamasi lahan, namun tanpa memberikan rincian tentang bagaimana ini harus dipantau, diawasi dan ditegakkan.

Dalam sebuah pernyataan saat pengesahanperda ini, wakil gubernur mengatakan: “Peraturan ini akan memperkuat kewajiban perusahaan untuk melindungi lingkungan. Penerapan sanksi akan tegas, dan ada penghargaan bagi perusahaan yang melakukan reklamasi dengan baik. Perda tersebut akan mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk saat ini dan masa depan di Kalimantan Timur. “

Masih harus dilihat apakah peraturan ini akan sepenuhnya dilaksanakandan akuntabel, termasuk pembersihan lahan pasca tambangan menjadi kenyataan. Sementara itu, Organisasi Non Pemerintah (Ornop) lokal terus mendorong

tindakan pemerintah yang efektif Mitra SETAPAK lainnya yaitu Prakarsa Borneo telah menyusun rancangan peraturan gubernur tentang pembentukan, wewenang dan ruang lingkup badan pengawasan reklamasi tersebut.

DPRD provinsi telah mengakui masukan dan keahlian KOMPPAK dalam mengembangkan dan menyusun rancangan perda. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana tindakan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terkoordinir mampu untuk memperbaiki berbagai proses perbaikan tata kelola lahan dan dapat berkontribusi pada perbaikan regulasi, dan meletakkan dasar bagi keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Keseimbangan antara biaya dan manfaat pembangunan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam kini dapat dilakukan.

Program SETAPAK The Asia Foundation, yang didanai oleh UK Climate Change Unit, fokus pada perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mitigasi perubahan iklim global, program ini membantu desentralisasi tata kelola hutan dan lahan di Indonesia untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, perlindungan dan distribusi manfaat sumber daya alam yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.